



PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Bunga
Umur : 36 Tahun
Alamat : Kota Bandar Lampung

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

L a w a n

Nama : Pangeran
Umur : 39 Tahun
Alamat : Sumatra Utara

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 148 / Pdt.G / 2021 / PN.TJK dan

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2021;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh karena belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat belum pernah hadir, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut

. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN.TJK,

Hal. 1 dari 4 hal



dibolehkan menurut hukum atau tidak, terhadap pencabutan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

"Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan";

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

"Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat" Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

" Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat belum tidak pernah hadir, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dapat mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 148/Pdt.G/2021/PN.TJK dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mencoret perkara nomor. 148/Pdt.G/2021/PN.TJK dari buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 148/Pdt.G/2021/PN. Tjk tanggal 24 September 2021, Penetapan tersebut pada hari dan, tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Suryandari, SH., MH., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, SH., MH.,

Perincian biaya :

. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN.TJK,

Hal. 3 dari 4 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	285.000,00;
4. Relas	:	Rp	-
5. Sumpah	:	Rp.	-
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	-
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp. 410.000,00;</u>
			(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)